



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

SITI GUNARTI binti TARSONO, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Adiwerna RT 032 / RW 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,, sebagai Penggugat;

melawan

SUHARI bin TAPSIR, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pasangan RT 01 / RW 01 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 291/Pdt.G/2017/PA.Slw, tanggal 19 Januari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Menetapkan atas sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah, Sertifikat Hak

Hal 1 dari 5 hal Put. No 291/Pdt.G/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik;

(SHM) seluas 141 M2 (seratus empat puluh satu meter persegi) tertulis atas;

nama : 1. SUHARI 2. SITI GUNARTI, dengan batas - batas ;;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Abu;
- Sebelah Selatan : tanah milik Wasripah;
- Sebelah Timur : tanah milik Bawon;

terletak di Desa Pasangan RT 01 / RW 01 Kecamatan Talang Kabupaten

Tegal;

merupakan harta bersama (syirkah) Penggugat dan Tergugat;

Menetapkan atas Harta Bersama (Syirkah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua);

bagian : untuk Penggugat bagian dan untuk Tergugat bagian baik;

secara riil maupun nilai dari harta bersama tersebut;

Menyatakan perbuatan Pihak Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Pihak Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama (syirkah) tersebut kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Memberikan Putusan lain yang menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal 2 dari 5 hal Put. No 291/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal ....., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor tanggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor ... tanggal .... yang dikeluarkan oleh Desa Adiwerna RT 032 / RW 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, (Bukti P.3).;

B. Saksi:

1. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di Desa Adiwerna RT 032 / RW 003 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
2. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di Desa Pasangan RT 01 / RW 01 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

Hal 3 dari 5 hal Put. No 291/Pdt.G/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ....;
- Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama... tahun;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama tahun;
- antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan, atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal 4 dari 5 hal Put. No 291/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah, oleh Zainal Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nursidik, M.H.

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	530.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	626.000,-

Hal 5 dari 5 hal Put. No 291/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)